

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:
PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra Tingkat ke-II Banjumas untuk mengubah jang ke-tiga kali
"Peraturan-daerah tentang memungut dan menagih padjak kendaraan dalam Kabupaten Banjumas".

Pasal 1.

Peraturan-daerah tentang memungut dan menagih padjak kendaraan dalam Kabupaten Banjumas tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 Oktober 1952 (Tambahan Seri C Nr 10) sebagai telah diubah dua kali, jang terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 18 Juni 1957, telah disahkan oleh Presiden dengan keputusan tanggal 24 Januari 1958 nr 14, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam pasal 9 ajat (1) bilangan uang "Rp. 50,--" diubah menjadi "Rp. 200,-- (duaratus rupiah)".
- B. Pasal 11 ajat (1) dibatasi sebagai berikut:
"(1) Jang diserahi djuga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, inilah: Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah, Pengatur Technik/Pengatur technik tingkat I, Kontrolir keuangan daerah/Kontrolir keuangan daerah tingkat I Pemeriksa Keuangan daerah/Pemeriksa Keuangan daerah tingkat I, Pengamat keuangan daerah/Pengatur Pasar dan Pemotongan Hewan Daerah, Pengamat pasar Kepala dan Kepala Pasar.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Purwokerto, 5 Juli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra Tingkat ke-II Banjumas ;
Ketua,

(Soewignjo)

PENDJELASAN.

Pasal I bagian A:

Pasal 9 ajat (1) bilangan uang "Rp. 50,--" diubah menjadi Rp. 200,-- (duaratus rupiah)", karena harus disesuaikan dengan bunji pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1957, demikian pun berdasar atas surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Desember 1957 Nr 75/5/47 dengan surat pengantar Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Djawa-Tengah tanggal 28 Januari 1958 nr U. 140/1/6; (mengenai antijamn Hukuman).